

BAB II

PAJAK PENGHASILAN (PPh)

PASAL 21 DAN PASAL 26

PENGERTIAN PPh Pasal 21

Pajak Penghasilan Pasal 21 (PPh Pasal 21) adalah pajak penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan Wajib Pajak orang pribadi Subjek Pajak Dalam Negeri berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi Subjek Pajak Dalam Negeri.

Pembayaran Penghasilan yang wajib dipotong PPh Pasal 21 oleh bendahara pemerintah antara lain adalah pembayaran atas gaji, tunjangan, honorarium, upah, uang makan dan pembayaran lainnya (tidak termasuk pembayaran biaya perjalanan dinas), baik kepada pegawai maupun bukan pegawai.

Apabila penerima penghasilan adalah selain Pejabat Negara, PNS, Anggota TNI/POLRI dan pensiunannya, pemotongan PPh Pasal 21 mengacu pada ketentuan umum pemotongan PPh Pasal 21.

PERATURAN TERKAIT PPh Pasal 21/26

Peraturan terkait pelaksanaan pemotongan PPh Pasal 21 adalah:

1. Pasal 21 Undang-undang PPh;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2010;
3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 252/PMK.03/2008;
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 262/PMK.03/2010;
5. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-31/PJ/2012;
6. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-14/PJ/2013;
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 242/PMK.03/2014
- 8. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor: PER-32/PJ/2015;**
- 9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 122/PMK.010/2015;**
- 10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 152/PMK.010/2015.**

PEMOTONG PAJAK PPh PASAL 21

yang menjadi pemotong PPh Pasal 21 antara lain:

1. *Pemberi kerja* yang terdiri atas orang pribadi dan badan, baik merupakan pusat maupun cabang, perwakilan atau unit yang membayar gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun, sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang dilakukan oleh pegawai atau bukan pegawai;
2. *Bendahara atau pemegang kas pemerintah*, termasuk bendahara atau pemegang kas pada Pemerintah Pusat termasuk institusi TNI/POLRI, Pemerintah Daerah, instansi atau lembaga pemerintah, lembaga-lembaga Negara lainnya, dan Kedutaan Besar Republik Indonesia di luar negeri, yang membayarkan gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa dan kegiatan;
3. *Dana pensiun, badan penyelenggara jaminan sosial tenaga kerja, dan badan-badan lain* yang membayar uang pension dan tunjangan hari tua atau jaminan hari tua;
4. *Orang pribadi* yang melakukan kegiatan usaha dan pekerjaan bebas.
5. *Penyelenggara kegiatan*, termasuk badan pemerintah, organisasi yang bersifat nasional dan internasional, perkumpulan, orang pribadi serta lembaga lainnya yang menyelenggarakan kegiatan, yang membayar honorarium, hadiah, atau penghargaan dalam bentuk apapun kepada Wajib Pajak pribadi dalam negeri berkenaan dengan suatu bentuk kegiatan.

WAJIB PAJAK PPh PASAL 21

Penerima penghasilan yang harus dipotong PPh Pasal 21 adalah orang pribadi dengan status subjek pajak dalam negeri yang merupakan:

1. Pegawai;
2. Penerima uang pensiun atau manfaat pensiun, uang pesangon, tunjangan hari tua, atau jaminan hari tua, termasuk ahli warisnya;

3. Bukan pegawai yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan, yang meliputi:
 - a. Tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas, yang terdiri atas pengacara, akuntan, arsitek, dokter, konsultan, notaries, penilai, dan aktuaris;
 - b. Pemain musik, pembawa acara, penyanyi, pelawak, bintang film, bintang sinetron, bintang iklan, sutradara, kru film, foto model, peragawan, peragawati, pemain drama, penari, pemahat, pelukis, dan seniman lainnya.
 - c. Olahragawan;
 - d. Penasehat, pengajar, pelatih, **penceramah**, penyuluh, moderator;
 - e. Pengarang, peneliti, penerjemah;
 - f. Pemberi jasa dalam segala bidang termasuk teknik computer dan sistem aplikasinya, telekomunikasi, elektronika, fotografi, ekonomi, dan social serta pemberi jasa dalam suatu kepanitiaan;
 - g. Agen iklan;
 - h. Pengawas atau pengelola proyek;
 - i. Pembawa pesanan atau yang menemukan langganan atau yang menjadi perantara;
 - j. Petugas penjaja barang dagangan;
 - k. Petugas dinas luar asuransi;
 - l. Distributor perusahaan multilevel marketing atau direct selling dan kegiatan sejenis lainnya.
4. Anggota dewan komisaris atau dewan pengawas yang tidak merangkap sebagai pegawai tetap pada perusahaan yang sama;
5. Mantan pegawai; dan/atau
6. Peserta kegiatan yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan keikutsertaannya dalam suatu kegiatan, antara lain meliputi:
 - a. Peserta perlombaan dalam segala bidang, antara lain perlombaan olahraga, seni, ketangkasan, ilmu pengetahuan, teknologi dan lomba lainnya;

- b. Peserta rapat, konferensi, sidang, pertemuan, atau kunjungan kerja;
- c. Peserta atau anggota dalam suatu kepanitiaan sebagai penyelenggara kegiatan tertentu;
- d. Peserta pendidikan, pelatihan, dan magang;
- e. Peserta kegiatan lainnya.

OBJEK PAJAK PPh PASAL 21

Objek pajak penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21 antara lain:

1. Penghasilan yang diterima atau diperoleh pegawai tetap, baik berupa penghasilan yang bersifat teratur maupun tidak teratur;
2. Penghasilan yang diterima atau diperoleh penerima pensiun secara teratur berupa uang pensiun atau penghasilan sejenisnya;
3. Penghasilan sehubungan dengan pemutusan hubungan kerja dan penghasilan sehubungan dengan pensiun yang diterima secara sekaligus berupa uang pesangon, uang manfaat pensiun, tunjangan hari tua atau jaminan hari tua, dan pembayaran lain sejenis;
4. Penghasilan pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas, berupa upah harian, upah mingguan, upah satuan, upah borongan atau upah dibayarkan secara bulanan;
5. Imbalan kepada bukan pegawai, antara lain berupa honorarium, komisi, *fee*, dan imbalan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan.
6. Imbalan kepada peserta kegiatan, antara lain berupa uang saku, uang representasi, uang rapat, honorarium, hadiah atau penghargaan dengan nama dalam bentuk apapun, dan imbalan sejenis dengan nama apapun.
7. Penerima dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan lainnya dengan nama dan dalam bentuk apapun yang diberikan oleh:
 - a. Bukan Wajib Pajak;
 - b. Wajib Pajak yang dikenakan pajak penghasilan yang bersifat final;
 - c. Wajib Pajak yang dikenakan pajak penghasilan berdasarkan norma penghitungan khusus (*deemed profit*).

TARIF PPh PASAL 21

Besarnya tarif yang dipotong PPh Pasal 21 atas penghasilan yang diperoleh adalah:

1. PNS GOL. IV = 15%
2. PNS GOL. III = 5%
3. PNS GOL. II = 0%

PENGHASILAN TIDAK KENA PAJAK (PTKP)

Pemerintah menaikkan batasan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) menjadi Rp 36 juta dari sebelumnya Rp 24,3 juta setahun. Artinya bagi Wajib Pajak yang berstatus Tidak Kawin dan tidak ada tanggungan (TK/o) dengan penghasilan 3 juta per bulan tidak dikenakan Pajak Penghasilan.

Batasan PTKP tersebut berlaku mulai tahun pajak 2015 melalui Peraturan Menteri Keuangan nomor 122/PMK.010/2015 tentang Penyesuaian Besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak tanggal 29 Juni 2015 yang menggantikan Peraturan Menteri Keuangan nomor 162/PMK.011/2012.

SANKSI

Dalam UU Nomor 36 Tahun 2008 Pasal 21 ayat (5a) menyebutkan bahwa pemotongan PPh Pasal 21 harus menerapkan tarif yang lebih tinggi 20% terhadap Wajib Pajak yang tidak memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dibanding tarif yang ditetapkan terhadap Wajib Pajak yang dapat menunjukkan Nomor Pokok Wajib Pajak. dan sedikit tambahan Khusus untuk Pasal 21 (imbalan sehubungan dengan pekerjaan), pihak pemberi kerja (swasta, bendaharawan) dan pekerja (karyawan, PNS) akan sama-sama dirugikan kalau ada karyawan yang tidak memiliki NPWP. Oleh karena mekanisme pembayaran pajak Pasal 21 bagi swasta biasanya ditanggung oleh pemberi kerja, sedangkan bagi PNS, khusus denda Pasal 21 akibat tidak punya NPWP, pajaknya akan ditanggung oleh PNS itu sendiri.

PENGHITUNGAN PPh PASAL 21 Untuk PEGAWAI TIDAK TETAP ATAU TENAGA KERJA LEPAS

- A. Pegawai Tidak Tetap atau Tenaga Kerja Lepas, Pemagang dan Calon Pegawai yang Menerima Upah, Harian, Upah Mingguan, Upah Satuan, Upah Borongan, Uang Saku Harian atau Mingguan:
1. Tentukan jumlah upah/uang saku harian, atau rata-rata upah/uang saku yang diterima atau diperoleh dalam sehari:
 - a. upah/uang saku mingguan dibagi banyaknya hari bekerja dalam seminggu;
 - b. upah satuan dikalikan dengan jumlah rata-rata satuan yang dihasilkan dalam sehari;
 - c. upah borongan dibagi dengan jumlah hari yang digunakan untuk menyelesaikan pekerjaan borongan.
 2. Dalam hal upah/uang saku harian atau rata-rata upah/uang saku harian belum melebihi Rp300.000,00, dan jumlah kumulatif yang diterima atau diperoleh dalam bulan kalender yang bersangkutan belum melebihi Rp3.000.000,00, maka tidak ada PPh Pasal 21 yang harus dipotong
 3. Dalam hal upah/uang saku harian atau rata-rata upah/uang saku harian telah melebihi Rp300.000,00, dan sepanjang jumlah kumulatif yang diterima atau diperoleh dalam bulan kalender yang bersangkutan belum melebihi Rp3.000.000,00, maka PPh Pasal 21 yang harus dipotong adalah sebesar upah/uang saku harian atau rata-rata upah/uang saku harian setelah dikurangi Rp300.000,00, dikalikan 5%.
 4. Dalam hal jumlah upah kumulatif yang diterima atau diperoleh dalam bulan kalender yang bersangkutan telah melebihi Rp3.000.000,00 dan kurang dari Rp8.200.000,00, maka PPh Pasal 21 yang harus dipotong adalah sebesar upah/uang saku harian atau rata-rata upah/uang saku harian setelah dikurangi PTKP sehari, dikalikan 5%.
 5. Dalam hal jumlah upah kumulatif yang diterima atau diperoleh dalam satu bulan kalender telah melebihi Rp8.200.000,00, maka PPh Pasal 21 dihitung dengan menerapkan Tarif Pasal 17 ayat (1) huruf a UU PPh atas jumlah upah bruto dalam satu bulan yang disetahunkan setelah dikurangi PTKP, dan PPh Pasal 21 yang

harus dipotong adalah sebesar PPh Pasal 21 hasil perhitungan tersebut dibagi 12.

- B. Pegawai Tidak Tetap atau Tenaga Kerja Lepas, Pemegang dan Calon Pegawai yang Menerima Upah yang Dibayarkan Secara Bulanan: PPh Pasal 21 dihitung dengan menerapkan Tarif Pasal 17 ayat (1) huruf a UU PPh atas jumlah upah bruto yang disetahunkan setelah dikurangi PTKP, dan PPh Pasal 21 yang harus dipotong adalah sebesar PPh Pasal 21 hasil perhitungan tersebut dibagi 12.

PENGHITUNGAN PPH PASAL 21 BAGI ORANG PRIBADI YANG BERSTATUS SEBAGAI BUKAN PEGAWAI

- A. Pemotongan PPh Pasal 21 bagi orang pribadi dalam negeri bukan pegawai, atas imbalan yang bersifat berkesinambungan
1. Bagi yang telah memiliki NPWP dan hanya memperoleh penghasilan dari hubungan kerja dengan Pemotong PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26 serta tidak memperoleh penghasilan lainnya. PPh Pasal 21 dihitung dengan menerapkan tarif Pasal 17 ayat (1) huruf a UU PPh atas jumlah kumulatif penghasilan kena pajak dalam tahun kalender yang bersangkutan. Besarnya penghasilan kena pajak adalah sebesar 50% (lima puluh persen) dari jumlah penghasilan bruto dikurangi PTKP per bulan.
 2. Bagi yang tidak memiliki NPWP atau memperoleh penghasilan lainnya selain dari hubungan kerja dengan Pemotong PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26 serta memperoleh penghasilan lainnya. PPh Pasal 21 dihitung dengan menerapkan tarif Pasal 17 ayat (1) huruf a UU PPh atas jumlah kumulatif 50% (lima puluh persen) dari jumlah penghasilan bruto dalam tahun kalender yang bersangkutan.
- B. Pemotongan PPh Pasal 21 Bagi Orang Pribadi Dalam Negeri Bukan Pegawai, atas Imbalan yang Tidak Bersifat Berkesinambungan. PPh Pasal 21 dihitung dengan menerapkan tarif Pasal 17 ayat (1) huruf a UU PPh atas 50% (lima puluh persen) dari jumlah penghasilan bruto.
- C. Dalam hal bukan pegawai sebagaimana dimaksud dalam angka IV.1 dan angka IV.2 adalah dokter yang melakukan praktik di rumah sakit dan/atau klinik maka besarnya jumlah penghasilan bruto adalah sebesar jasa dokter yang dibayarkan pasien melalui rumah sakit

dan/atau klinik sebelum dipotong biaya-biaya atau bagi hasil oleh rumah sakit dan/atau klinik.

- D. Dalam hal bukan pegawai sebagaimana dimaksud dalam angka IV.1 dan angka IV.2 memberikan jasa kepada Pemotong PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26:
1. mempekerjakan orang lain sebagai pegawainya maka besarnya jumlah penghasilan bruto adalah sebesar jumlah pembayaran setelah dikurangi dengan bagian gaji atau upah dari pegawai yang dipekerjakan tersebut, kecuali apabila dalam kontrak/perjanjian tidak dapat dipisahkan bagian gaji atau upah dari pegawai yang dipekerjakan tersebut maka besarnya penghasilan bruto tersebut adalah sebesar jumlah yang dibayarkan;
 2. melakukan penyerahan material atau barang maka besarnya jumlah penghasilan bruto hanya atas pemberian jasanya saja, kecuali apabila dalam kontrak/perjanjian tidak dapat dipisahkan antara pemberian jasa dengan penyerahan material atau barang.

PENGERTIAN PPh PASAL 26

Menurut hukum Indonesia, Nomor 36 tahun 2008, Pajak Penghasilan Pasal 26 (PPh Pasal 26) adalah pajak penghasilan yang dikenakan atas penghasilan yang diterima Wajib Pajak Luar Negeri dari Indonesia selain bentuk usaha tetap (BUT) di Indonesia.

Yang menentukan seorang individu atau perusahaan sebagai wajib pajak luar negeri, adalah:

1. Seorang individu yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, individu yang tinggal di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam setahun/12 bulan, dan perusahaan yang tidak didirikan atau berada di Indonesia, yang mengoperasikan usahanya melalui bentuk usaha tetap di Indonesia.
2. Seorang individu yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, individu yang tinggal di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam setahun/12 bulan, dan perusahaan yang tidak didirikan atau berada di Indonesia, yang dapat menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia tidak melalui menjalankan usaha melalui suatu bentuk usaha tetap di Indonesia.

TARIF PPh PASAL 26

Tarif 20% (final) atas jumlah bruto dari:

1. Dividen
2. Bunga, termasuk premium, diskonto, insentif yang terkait dengan jaminan pembayaran pinjaman
3. Royalti, sewa, dan pendapatan lain yang terkait dengan penggunaan aset
4. Insentif yang berkaitan dengan jasa, pekerjaan, dan kegiatan
5. Hadiah dan penghargaan
6. Pensiun dan pembayaran berkala
7. Premi swap dan transaksi lindung lainnya
8. Perolehan keuntungan dari penghapusan utang

PERATURAN KHUSUS PAJAK HADIAH DAN PENGHARGAAN

Ada beberapa kondisi di mana tarif akan dikenakan secara berbeda dari aturan umumnya. Pengecualian ini khusus dikenakan kepada kategori objek pajak hadiah dan penghargaan. Penjelasan lebih lanjut, sebagai berikut:

- a. Hadiah undian atau lotere dianggap sebagai penghasilan dan akan dikenakan tarif pajak sebesar 25 %;
- b. Hadiah lainnya dan penghargaan, termasuk penghargaan karir akan dikenakan tarif yang sama seperti halnya tarif pajak yang berlaku menurut PPh Pasal 21;
- c. Jika penerima adalah ekspatriat, dan bukan termasuk Bentuk Usaha Tetap internasional, tarif pajak sebesar 20 % akan diberlakukan;
- d. Jika penerima adalah sebuah organisasi, termasuk Bentuk Usaha Tetap, tarif sebesar 15 % akan diberlakukan.

PENGHITUNGAN PPh PASAL 26 BAGI ORANG PRIBADI YANG BERSTATUS SEBAGAI SUBJEK PAJAK LUAR NEGERI

- A. Dasar pengenaan PPh Pasal 26 adalah dari jumlah penghasilan bruto.
- B. Dikenakan tarif PPh Pasal 26 sebesar 20% dengan memperhatikan ketentuan yang diatur dalam Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda (P3B), dalam hal orang pribadi yang menerima penghasilan adalah subjek pajak dalam negeri dari negara yang telah mempunyai P3B dengan Indonesia.

SIMULASI PENGHITUNGAN PEMOTONGAN DAN PEMUNGUTAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21

CONTOH KASUS 1

BELANJA GAJI

Pada bulan Januari 2015 Bendahara UIN Alauddin melakukan pembayaran gaji kepada pegawai dengan penghasilan sebagai berikut:

No	Nama	Gaji	Tunjangan Jabatan	Tunjangan Istri	Tunjangan Anak	Tunjangan Beras	Status
1.	Zainuddin	3.350.000	500.000	287.000	115.000	195.000	Kawin, 3 anak (K3)
2.	Muh. Amrih	2.800.000	400.000	224.000	89.000	195.000	Kawin, 2 anak (K2)
3.	Purwanto	3.150.000	-	-	-	50.000	Tidak Kawin
4.	Syamsuddin	3.250.000	500.000	-	-	100.000	Kawin
5.	Sunniati*	2.750.000	-	-	-	100.000	Kawin

*Belum mempunyai NPWP

(Satuan dalam rupiah)

Atas pembayaran gaji di atas, perhitungan PPh Pasal 21 adalah sebagai berikut:

		Zainuddin	Muh. Amrih	Purwanto	Syamsuddin	Sunniati
1	Gaji Pokok	3,350,000	3,500,000	3,750,000	3,250,000	4,000,000
	Tunjangan Istri	287,000	224,000	-	275,000	223,000
	Tunjangan Anak	115,000	89,000	-	-	-
	Tunjangan Jabatan	500,000	400,000	-	500,000	-
	Tunjangan Beras	195,000	195,000	50,000	100,000	100,000
	Penghasilan Bruto	4,447,000	4,408,000	3,800,000	4,125,000	4,323,000
2	Pengurang					
	Biaya Jabatan	5% 222,350	220,400	190,000	206,250	216,150
	Iuran Pensiun	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000
		272,350	270,400	240,000	256,250	266,150
3	Penghasilan Neto	4,174,650	4,137,600	3,560,000	3,868,750	4,056,850
4	Penghasilan Neto Setahun PTKP	50,095,800	49,651,200	42,720,000	46,425,000	48,682,200
	Untuk Wajib Pajak Status WP Kawin Tanggungan	36,000,000 3,000,000 9,000,000	36,000,000 3,000,000 6,000,000	36,000,000 - -	36,000,000 3,000,000 -	36,000,000 3,000,000 -
		48,000,000	45,000,000	36,000,000	39,000,000	39,000,000
5	PKP	2,095,800	4,651,200	6,720,000	7,425,000	9,682,200
6	PPh Pasal 21 Setahun	5% 104,790	232,560	336,000	371,250	484,110
	PPh Pasal 21 Sebulan	8,733	19,380	28,000	30,938	40,343
	Tambahan 20% Lebih Tinggi Bagi yang belum ber-NPWP	-	-	-	-	2,006
	Total PPh Pasal 21	8,733	19,380	28,000	30,938	42,349

Kewajiban Bendahara UIN Alauddin atas pembayaran gaji bulan Januari 2015 adalah:

1. Memotong PPh Pasal 21 atas pembayaran gaji;
2. Menyetorkan PPh Pasal 21 paling lama tanggal 10 Februari 2015;
3. Melaporkan SPT Masa PPh Pasal 21 ke Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar paling lama 20 Februari 2015. Jika pada tanggal 20 Februari 2015 merupakan hari libur, pelaporan dapat dilakukan pada hari kerja berikutnya (21 Februari 2015).

CONTOH KASUS 2**BELANJA HONORARIUM**

Dalam rangka meningkatkan pelayanan, UIN Alauddin mengadakan kegiatan workshop tentang Pelayanan Akademik pada tanggal 25 Januari 2015. Adapun tim Peningkatan Mutu Pelayanan terdiri dari beberapa orang PNS. Bendahara UIN Alauddin membayar honorarium tim dengan perincian sebagai berikut:

Nama	Gol.	Jabatan	Honorarium
Zainuddin	IV/c	Ketua	500,000
Muh. Amrih	III/c	Wakil Ketua	400,000
Purwanto	III/d	Sekretaris	300,000
Syamsuddin	II/d	Anggota	300,000
			*Angka Ilustrasi

Bagaimana pemotongan pajak atas honorarium yang diterima oleh anggota tim tersebut?

Penghitungan PPh Pasal 21 atas honor anggota tim Peningkatan Mutu Pelayanan didasarkan pada golongan dari penerima honor tersebut, sebagai berikut:

Nama	Gol.	Jabatan	Honorarium	Tarif	PPh Terutang
Zainuddin	IV/c	Ketua	500,000	15%	75,000
Muh. Amrih	III/c	Sekretaris	400,000	5%	20,000
Purwanto	III/d	Anggota	300,000	5%	15,000
Syamsuddin	II/d	Anggota	300,000	-	-
			1,500,000		110,000
					*Angka Ilustrasi

Untuk melaksanakan kegiatan tersebut, UIN Alauddin mengundang Agus Gunawan (Non PNS), seorang ahli di bidang pelayanan publik dengan honor sebesar Rp 4.000.000,00.

Bagaimana pemotongan pajak atas honorarium yang diterima Agus Gunawan tersebut?

Penghitungan PPh Pasal 21 atas honorarium yang diterima oleh Agus Gunawan sebagai berikut:

$$5\% \times 50\% \times \text{Rp } 4.000.000,00 = \text{Rp } 100.000,00$$

Kewajiban bendahara UIN Alauddin atas pembayaran honor tersebut:

1. Memotong PPh Pasal 21 Final atas pembayaran honor;
2. Membuat bukti potong PPh Pasal 21 Final atas pembayaran honor;
3. Menyetorkan PPh Pasal 21 paling lama tanggal 10 bulan Februari 2015;
4. Melaporkan SPT Masa PPh Pasal 21 ke Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar paling lama tanggal 20 Februari 2015.

LAMPIRAN CONTOH KASUS 1

SSP PEMBAYARAN ATAS GAJI PEGAWAI

 DEPARTEMEN KEUANGAN R.L. DIREKTORAT JENDERAL PAJAK	SURAT SETORAN PAJAK (SSP)		LEMBAR 1												
	Untuk Arsip Wajib Pajak														
NPWP : <input type="text" value="00"/> <input type="text" value="016"/> <input type="text" value="303"/> <input type="text" value="0"/> <input type="text" value="804"/> <input type="text" value="000"/>															
<small>Ditisi sesuai dengan Nomor Pokok Wajib Pajak yang dimiliki</small>															
NAMA WP : UIN ALAUDDIN MAKASSAR															
ALAMAT WP : JL. SULTAN ALAUDDIN NO. 36 SAMATA - GOWA															
<hr/>															
NOP : <input type="text"/>															
<small>Ditisi sesuai dengan Nomor Objek Pajak</small>															
ALAMAT OP : _____															
<hr/>															
Kode Akun Pajak <input type="text" value="4"/> <input type="text" value="1"/> <input type="text" value="1"/> <input type="text" value="1"/> <input type="text" value="2"/> <input type="text" value="1"/>		Kode Jenis Setoran <input type="text" value="1"/> <input type="text" value="0"/> <input type="text" value="0"/>													
		Uraian Pembayaran : _____ Pembayaran PPh Pasal 21													
<hr/>															
Masa Pajak											Tahun Pajak				
<input checked="" type="checkbox"/> Jan	<input type="checkbox"/> Feb	<input type="checkbox"/> Mar	<input type="checkbox"/> Apr	<input type="checkbox"/> Mei	<input type="checkbox"/> Jun	<input type="checkbox"/> Jul	<input type="checkbox"/> Ags	<input type="checkbox"/> Sep	<input type="checkbox"/> Okt	<input type="checkbox"/> Nov	<input type="checkbox"/> Des	<input type="text" value="2"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="1"/>	<input type="text" value="5"/>
<small>Beri tanda silang (x) pada kolom bulan, sesuai dengan pembayaran untuk masa yang berkenaan</small>											<small>Ditisi Tahun teratangnya Pajak</small>				
Nomor Ketetapan : <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> / <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> / <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> / <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>															
<small>Ditisi sesuai Nomor Ketetapan : STP, SKPKB, SKWBJ</small>															
Jumlah Pembayaran : Rp 129.400,- <small>Ditisi dengan rapiyah penuh</small>															
Terbilang : Seratus dua puluh sembilan ribu empat ratus rupiah															
<hr/>															
Diterima oleh Kantor Penerima Pembayaran Tanggal _____ <small>Cap dan tanda tangan</small>							Wajib Pajak/Penyetor Makassar, Tanggal 05 Februari 2015 <small>Cap dan tanda tangan</small>								
Nama Jelas : _____							 Nama Jelas : sunniati								
" Terima kasih Telah Membayar Pajak - Pajak Untuk Pembangunan Bangsa "															
Ruang Validasi Kantor Penerima Pembayaran															
<small>F.2.0.32.01</small>															

LAMPIRAN CONTOH KASUS 2

SSP ATAS HONORARIUM KEGIATAN

 DEPARTEMEN KEUANGAN R.I. DIREKTORAT JENDERAL PAJAK	SURAT SETORAN PAJAK (SSP)	LEMBAR 1 Untuk Arsip Wajib Pajak																								
	NPWP : <input type="text" value="000163030804000"/> <small>Diisi sesuai dengan Nomor Pokok Wajib Pajak yang dimiliki</small>																									
NAMA WP : UIN ALAUDDIN MAKASSAR ALAMAT WP : JL. SULTAN ALAUDDIN NO. 36 SAMATA - GOWA																										
NOP : <input type="text" value=""/> <small>Diisi sesuai dengan Nomor Objek Pajak</small>																										
ALAMAT OP : _____																										
Kode Akun Pajak <input type="text" value="411321"/>	Kode Jenis Setoran <input type="text" value="402"/>	Uraian Pembayaran : Pembayaran PPh Pasal 21																								
Masa Pajak		Tahun Pajak <input type="text" value="2014"/> <small>Diisi Tahun teratangnya Pajak</small>																								
<table border="1" style="width: 100%; text-align: center;"> <tr> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>Jan</td> <td>Feb</td> <td>Mar</td> <td>Apr</td> <td>Mei</td> <td>Jun</td> <td>Jul</td> <td>Ags</td> <td>Sep</td> <td>Okt</td> <td>Nov</td> <td>Des</td> </tr> </table> <small>Beri tanda silang (x) pada kolom bulan, sesuai dengan pembayaran untuk masa yang berkenaan</small>		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des	
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>															
Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des															
Nomor Ketetapan : _____ / _____ / _____ / _____ <small>Diisi sesuai Nomor Ketetapan : STP, SPMK, SPMKBT</small>																										
Jumlah Pembayaran : Rp 110.000,- Terbilang : Seratus Sepuluh Ribu Rupiah		<small>Diisi dengan rapih penuh</small>																								
Diterima oleh Kantor Penerima Pembayaran Tanggal : _____ <small>Cup dan tanda tangan</small>	Wajib Pajak/Penyetor Makassar, Tanggal 05 Februari 2014 <small>Cup jika tanda tangan</small>																									
Nama Jelas : _____	 Nama Jelas : Sunniati																									
" Terima kasih Telah Membayar Pajak - Pajak Untuk Pembangunan Bangsa "																										
Ruang Validasi Kantor Penerima Pembayaran																										

FORMULIR 1721-I



KEMENTERIAN KEUANGAN RI
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

DAFTAR PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 BAGI PECAWAI TETAP DAN PENERIMA PENSUN ATAU TUNJANGAN HARI TUJAJAMINAN HARI TUA BERKALA SERTA BAGI PECAWAI NEGERI SIPIL, ANGGOTA TENTARA NASIONAL INDONESIA, ANGGOTA POLISI REPUBLIK INDONESIA, PEJABAT NEGARA DAN PENSUNJANNYA

FORMULIR 1721-I
Lampiran ke-1 Undang-Undang
Lampiran ke-2 Undang-Undang

MASA PAJAK : 1 2015

PERIODE : 1 1 2015

BATU PASAR PAJAK

MTU TAMBAN PAJAK

NWPP PEMOTONG : 1031

NO. BUKTI PEMOTONGAN

NO	NWPP	NAMA	BUKTI PEMOTONGAN		KODE OBSEK PAJAK	JUMLAH PENGHASILAN BRUTO (Rp)	PPH DPOTONG (Rp)	SISA
			NOMOR	TANGGAL (dd-mm-yy)				
1		Zaharudin			21-100-01	4.447.000	6.750	
2		Muhammad			21-100-01	4.408.000	18.300	
3		Purwanto			21-100-01	3.800.000	28.000	
4		Syamsudin			21-100-01	4.128.000	30.800	
5		Surnetti			21-100-01	4.523.000	42.349	
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								
JUMLAH A (PELUKUKAN LAMAS 14.0. ANGGOTA 20)						21.103.000	928.400	

PECAWAI TETAP DAN PENERIMA PENSUN ATAU THT/HT SERTA PNS, ANGGOTA TMPOLRI, PEJABAT NEGARA DAN PENSUNJANNYA YANG PENGHASILANNYA TIDAK MELEBIHI PENGHASILAN TIDAK KEMPA PAJAK (PTNP)

ORANG

TOTAL (JUMLAH A + B) 21.103.000 928.400

FORMULIR 1721-II

KEMENTERIAN KEUANGAN RI DIREKTORAT JENDERAL PAJAK		DAFTAR PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 (TIDAK FINAL) DAN/ATAU PASAL 26									
		Formulir ini digunakan untuk melaporkan pemotongan PPh dengan bukti pemotongan menggunakan formulir 1721-II									
MASA PAJAK: * PER-2015		SATUKAS PAJAK SATUKAS PAJAK		NOMOR		TANGGAL (DD-MM-TT)		KODE DEBEK PAJAK		KODE NSM/KS DOW/BU	
2015		2015		01		26/03/2015		00.016.303.0		854	
FORMULIR 1721 - II		Lampiran 1 : Surat PPh		Lampiran 2 : Surat Pemotongan		NPWP PEMOTONG: 853		00.016.303.0		854	
NO	NPWP	NAMA	NOMOR	TANGGAL (DD-MM-TT)	KODE DEBEK PAJAK	JUMLAH PENGHASILAN BRUTO (Rp)	PPh DITONGG (Rp)	KODE NSM/KS DOW/BU			
1		Agus Guntari		26/03/2015		4.000.000	100.000				
						JUMLAH (JUMLAHAN ANGKA 1 S.D. 25)	4.000.000	100.000			

FORMULIR 1721-III



KEMENTERIAN KEUANGAN RI
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

DAFTAR PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21
(FINAL)

Formulir ini digunakan untuk melaporkan pemotongan PPh dengan basis pemotongan menggunakan formulir 1721-III

FORMULIR 1721 - III
Lampiran 11 - Undang-Undang
Lampiran 11 - Undang-Undang

MASA PAJAK : 1 2015

NO. SURAT PAJAK : 00.0116.303.0

BUTIRAN PAJAK : 004

000

NPWP PEMOTONG : 00.0116.303.0

NO	NPWP	NAMA	Bukti Pemotongan		KODE OBLEK PAJAK	JUMLAH PENGHASILAN BRUTO (Rp)	PPh DITONGG (Rp)
			NOMOR	TANGGAL (dd-mm-tttt)			
1		Zaruddin	0000001	25/01/2015	21 - 402 - 01	500.000	75.000
2		Muhammad Amin	0000002	25/01/2015	21 - 402 - 01	400.000	20.000
3		Pawato	0000003	25/01/2015	21 - 402 - 01	300.000	15.000
4		Syahrudin	0000004	25/01/2015	21 - 402 - 01	300.000	-
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
JUMLAH/PENJUMLAHAN ANAKA 1 & 0. 201						1.500.000	110.000

FORMULIR 1721-IV

area staples

 KEMENTERIAN KEUANGAN RI DIREKTORAT JENDERAL PAJAK		DAFTAR SURAT SETORAN PAJAK (SSP) DAN/ATAU BUKTI PEMINDAHBUKUAN (PBk) UNTUK PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 DAN/ATAU PASAL 26			 FORMULIR 1721 - IV Lembar ke-1 : Untuk KPP Lembar ke-2 : Untuk Pemotong	
		MASA PAJAK : (mm-yy) 11.01 1 - 2015		NPWP PEMOTONG :		
NO	KODE AKUN PAJAK (KAP)	KODE JENIS SETORAN (KJS)	TGL SSP/BUKTI PBk [dd - mm - yyyy]	NTP/NOMOR BUKTI PBk	JUMLAH PPh DSETOR	KET
1	411121	100	5/2/2015		129,400	0
2	411121	402	5/2/2015		110,000	
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
JUMLAH (PENJUMLAHAN ANGKA 1 S.D. 20)					239,400	
KETERANGAN: KDLDM (7) DISI/DENGAN ANGKA : 0 : UNTUK SSP 1 : UNTUK SSP PPh PASAL 21/DITANGGUNGPEMERINTAH 2 : UNTUK BUKTI PBk						

FORMULIR 1721-VI

area staples		BUKTI PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 (TIDAK FINAL) ATAU PASAL 26		FORMULIR 1721 - VI	
 KEMENTERIAN KEUANGAN RI DIREKTORAT JENDERAL PAJAK		NOMOR: 101 1 - 3 - 1 - 14 - 1		Lembar 1 : Untuk Pemotong/Pengotong Lembar 2 : Untuk Wajib Pajak	
A. IDENTITAS PENERIMA PENGHASILAN YANG DIPOTONG					
1. NPWP	: 00.030.484.8	- 812	- 0 0 0	2. NK/NO. PASPOR:	000
3. NAMA	: Agus Guswani				
4. ALAMAT	: Jl. Balai Kota No. 20				
5. WAJIB PAJAK LUAR NEGERI	: <input type="checkbox"/> YA			6. KODE NEGARA DOMILI	: 000
B. PPh PASAL 21 DAN/ATAU PASAL 26 YANG DIPOTONG					
KODE OBJEK PAJAK	JUMLAH PENGHASILAN BRUTO (Rp)	DASAR PENGENAAN PAJAK	TAMPAK LEBIH TIMBANG 20% (TIDAK BER-NPWP)	TARIF (%)	PPh DIPOTONG (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
21 - 100 - 7	4,000,000	2,000,000	<input type="checkbox"/>	5%	100,000
C. IDENTITAS PEMOTONG					
1. NPWP	: 00 016303 0	- 004	- 000	3. TANGGAL & TANPA TANGAN	
2. NAMA	: UH ALALODIN MUKASSAR		: 25	- 0 1	- 2015
					
KODE OBJEK PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 (TIDAK FINAL) ATAU PASAL 26					
PER PASAL 21 TIDAK FINAL					
1 21-00-03	Uang Pegawai Tidak Tetap atau Tenaga Kerja Lepas				
2 21-00-04	Inklusi kepada Distributor Multi Level Marketing (MLM)				
3 21-00-05	Inklusi kepada Pedagang Travel Asuransi				
4 21-00-06	Inklusi kepada Pedagang Barang Dagangan				
5 21-00-07	Inklusi kepada Tenaga Ahli				
6 21-00-08	Inklusi kepada Bukan Pegawai yang Memerika Penghasilan yang Bersifat Bertindak-membunga				
7 21-00-09	Inklusi kepada Bukan Pegawai yang Memerika Penghasilan yang Tidak Bersifat Bertindak-membunga				
8 21-00-10	Honorarium atau imbalan kepada Anggota Dewan Komisaris atau Dewan Pengawas yang tidak Menangkap sebagai Pegawai Tetap				
9 21-00-11	Jasa Produksi, Tambahan, Bonus atau Imbalan kepada Manajer-Pegawai				
0 21-00-12	Pembelian Dana Penjualan oleh Pegawai				
1 21-00-13	Inklusi kepada Pekerja Karyawan				
2 21-00-99	Objek PPh Pasal 21 tidak Final Lainnya				
PER PASAL 26					
1 21-00-30	Inklusi selendang dengan jasa, pekerjaan dan kegiatan, hadiah dan penghargaan, pinjaman dan pembiayaan lainnya yang dipotong PPh Pasal 26				

FORMULIR 1721-VII = ZAINUDDIN

KODE OBJEK PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 (FINAL)			
 KEMENTERIAN KEUANGAN RI DIREKTORAT JENDERAL PAJAK		BUKTI PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 (FINAL)	
		FORMULIR 1721 - VII Lembar 1 : Untuk Pemotongan Penghasilan Lembar 2 : Untuk Potongong	
NOMOR : 1 . 4 - 01 - 14 - 000001			
A. IDENTITAS PENERIMA PENGHASILAN YANG DIPOTONG			
1. NPWP : A.01 07.777.440.5 - 804 - 0 2. NIK / NO. PASPOR : A.02			
3. NAMA : A.03 ZAINUDDIN			
4. ALAMAT : A.04 JL. PETTARAM NO.2			
B. PPh PASAL 21 YANG DIPOTONG			
KODE OBJEK PAJAK	JUMLAH PENGHASILAN BRUTO (Rp)	TARIF (%)	PPh DIPOTONG (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)
21 - 402 - 1	500,000	15%	75,000
C. IDENTITAS PEMOTONG			
1. NPWP : C.01 00.016.303.0 - 804 - 000		3. TANGGAL & TANDA TANGAN	
2. NAMA : C.02 Bendahara UIN Alauddin		C.03 25 - 01 - 2015 (dd - mm - yyyy)	
KODE OBJEK PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 (FINAL)			
1 21-401-01 Uang Pasangan yang Dibayarkan Sekaligus 2 21-401-02 Uang Manfaat Pensiun, Tunjangan Hari Tua, atau Jaminan Hari Tua yang Dibayarkan Sekaligus 3 21-402-01 Honorarium dan Insentif Lain yang Dibayarkan kepada APBN atau APBD yang Diberikan oleh PNS, Anggota TNI/POLRI, Pejabat Negara dan Penerimaan 4 21-403-99 Objek PPh Pasal 21 Final Lainnya			

FORMULIR 1721-VII = MUH. AMRIH

 KEMENTERIAN KEUANGAN RI DIREKTORAT JENDERAL PAJAK		BUKTI PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 (FINAL)		FORMULIR 1721 - VII Lembar 1 : Untuk Pemotongan Penghasilan Lembar 2 : Untuk Pemotong	
NOMOR : 1 - 4 - 01 - 14 - 0000002					
A. IDENTITAS PENERIMA PENGHASILAN YANG DIPOTONG					
1. NEWP : A.01 07.777.444.5 - 804 - 000 2. NIK / NO. PASPOR : A.03					
3. NAMA : A.03 MUH. AMRIH					
4. ALAMAT : A.04 J. SULTAN ALAUDDIN III					
B. PPh PASAL 21 YANG DIPOTONG					
KODE OBJEK PAJAK	JUMLAH PENGHASILAN BRUTO (Rp)	TARIF (%)	PPH DIPOTONG (Rp)		
(1)	(2)	(3)	(4)		
21 - 402 - 1	400,000	5%	20,000		
C. IDENTITAS PEMOTONG					
1. NPWP : C.01 00.016.303.0 - 804 - 000 3. TANGGAL & TANDA TANGAI					
2. NAMA : C.02 Bendahara UN Alauddin C.01 25 - 01 - 2015					
					
KODE OBJEK PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 (FINAL)					
1 21-401-01 Uang Pesangon yang Dibayarkan Sekaligus 2 21-401-02 Uang Manfaat Pensiun, Tanggapan Hari Tua, atau Jaminan Hari Tua yang Dibayarkan Sekaligus 3 21-402-01 Hoki dan Imbalan Lain yang Dibebankan kepada APBN atau APBD yang Diterima oleh PNS, Anggota TNW/POLRI, Pejabat Negara dan Pensiunannya 4 21-403-00 Objek PPh Pasal 21/Final Lainnya					

FORMULIR 1721-VII = PURWANTO

area staples

 KEMENTERIAN KEUANGAN RI DIREKTORAT JENDERAL PAJAK	BUKTI PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 (FINAL)	 FORMULIR 1721 - VII <small>Lembar 1 : Untuk Pemotongan Penghasilan Lembar 2 : Untuk Pemotong</small>	
	NOMOR : <small>1</small> - <small>4</small> - <small>01</small> - <small>14</small> - <small>0000003</small>		
A. IDENTITAS PENERIMA PENGHASILAN YANG DIPOTONG			
1. NPWP : <small>A.01</small> <u>07.777.454.5</u> - <u>804</u> - <u>000</u> 2. NIK / NO. PASPOR : <small>A.02</small> _____ 3. NAMA : <small>A.03</small> <u>PURWANTO</u> 4. ALAMAT : <small>A.04</small> <u>JL. URIP SUMOHARJO NO. 24</u>			
B. PPh PASAL 21 YANG DIPOTONG			
KODE OBJEK PAJAK	JUMLAH PENGHASILAN BRUTO (Rp)	TARIF (%)	PPh DIPOTONG (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)
21 - 402 - 1	300.000	5%	15.000
C. IDENTITAS PEMOTONG			
1. NPWP : <small>C.01</small> <u>00.016.303.0</u> - <u>804</u> - <u>000</u> 3. TANGGAL & TANDA TANGAN _____ 2. NAMA : <small>C.02</small> <u>Bendahara UIN Alauddin</u> <small>C.03</small> <u>25 - 01 - 2015</u> <small>(dd - mm - yyyy)</small>			
KODE OBJEK PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 (FINAL)			
1 21-401-01 Uang Pasangan yang Dibayarkan Sekaligus 2 21-401-02 Uang Manfaat Pensiun, Tanggapan Hari Tua, atau Jaminan Hari Tua yang Dibayarkan Sekaligus 3 21-402-01 Honorarium dan Imbalan Lain yang Dibebankan kepada APBN atau APBD yang Dibebankan oleh PNS, Anggota TNI/Polri, Pejabat Negara dan Pensiunannya 4 21-499-99 Objek PPh Pasal 21 Final Lainnya			

FORMULIR 1721-VII = SYAMSUDDIN

 KEMENTERIAN KEUANGAN RI DIREKTORAT JENDERAL PAJAK		BUKTI PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 (FINAL)		FORMULIR 1721 - VII Lembar 1 : Untuk Pemotong/Penghasilan Lembar 2 : Untuk Pemotong	
NOMOR : 11.11.1.4 - 01 - 14 - 0000004					
A. IDENTITAS PENERIMA PENGHASILAN YANG DIPOTONG					
1. NPWP : A.01 07.777.441.5 - 804 - 0 2. NK / NO. PASPOR : A.03					
3. NAMA : A.03 SYAMSUDDIN					
4. ALAMAT : A.04 JL. MAMBA SB NO. 2					
B. PPh PASAL 21 YANG DIPOTONG					
KODE OBJEK PAJAK	JUMLAH PENGHASILAN BRUTO (Rp)	TARIF (%)	PPh DIPOTONG (Rp)		
(1)	(2)	(3)	(4)		
21 - 402 - 1	300.000	0%	-		
C. IDENTITAS PEMOTONG					
1. NPWP : C.01 00.016.303.0 - 804 - 000 3. TANGGAL & TANDA TANGAN:					
2. NAMA : C.02 Bendahara LIN Alauddin C.03 25 - 01 - 2016					
					
KODE OBJEK PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 (FINAL)					
1 21-401-01 Uang Pecangan yang Dibayarkan Sekaligus 2 21-401-02 Uang Manda Perantara, Tanggapan Hari Tua, atau Jaminan Hari Tua yang Dibayarkan Sekaligus 3 21-402-01 Honor dan Imbalan Lain yang Dibebankan kepada APBN atau APBD yang Diterima oleh PNS, Anggota TNI/POLRI, Pejabat Negara dan Perekonomian 4 21-403-39 Objek PPh Pasal 21 Final Lainnya					

CONTOH KASUS 3

PENGHITUNGAN PPH PASAL 21 ATAS PENGHASILAN YANG DITERIMA OLEH BUKAN PEGAWAI YANG MENERIMA PENGHASILAN YANG TIDAK BERSIFAT BERKESINAMBUNGAN.

Hamka Arifin melakukan jasa perbaikan komputer kepada Fakultas Sains dan Teknologi UIN Alauddin Makassar dengan fee sebesar Rp5.000.000,00.

Bagaimana pemotongan pajak atas pendapatan jasa yang diterima oleh Hamka Arifin tersebut?

Besarnya PPh Pasal 21 yang terutang adalah sebesar:

$$5\% \times 50\% \times \text{Rp } 5.000.000,00 = \text{Rp } 125.000,00$$

Dalam hal Hamka Arifin tidak memiliki NPWP, maka besarnya PPh Pasal 21 yang terutang menjadi sebesar:

$$120\% \times 5\% \times 50\% \times \text{Rp } 5.000.000,00 = \text{Rp } 150.000,00$$

CONTOH KASUS 4

NARASUMBER LUAR NEGERI

Pada tanggal 20 Oktober 2015 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam mengadakan seminar internasional dengan tema “*Sustainable Inclusive Development*” yang mengundang Prof. William Parker sebagai narasumber dari Oxford University. Honorarium yang diberikan adalah Rp1.500.000,00/JPL selama 8 JPL.

Bagaimana perhitungan PPh pasal 26 atas honor Prof. William Parker?

Besarnya honor yang diterima:

$$8 \text{ JPL} \times \text{Rp}1.500.000,00 = \text{Rp}12.000.000,00$$

Besarnya PPh Pasal 26 yang terutang:

$$20\% \times \text{Rp}12.000.000,00 = \text{Rp}2.400.000,00$$

“ Untuk diketahui lebih lanjut ”

Dasar pengenaan PPh Pasal 26 adalah dari jumlah penghasilan bruto.

Kewajiban bendahara UIN Alauddin atas pembayaran honor tersebut:

1. Memotong PPh Pasal 21 Final atas pembayaran honor;
2. Membuat bukti potong PPh Pasal 21 Final atas pembayaran honor;
3. Menyetorkan PPh Pasal 21 paling lama tanggal 10 bulan November 2015;
4. Melaporkan SPT Masa PPh Pasal 21 ke Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar paling lama tanggal 20 November 2015.

CONTOH KASUS 5

BELANJA HONORARIUM TIDAK MEMILIKI NPWP

Dalam rangka meningkatkan pemahaman perpajakan, UIN Alauddin mengadakan kegiatan workshop tentang Upgrading Perpajakan pada tanggal 20 Januari 2015 yang dihadiri oleh 30 orang peserta. Adapun panitia dari kegiatan tersebut terdiri atas 3 orang, satu orang PNS memiliki NPWP, satu orang Non PNS memiliki NPWP, dan satu orang Non PNS tidak memiliki NPWP. Bendahara UIN Alauddin membayar honorarium tim dengan perincian sebagai berikut:

Nama	Gol.	NPWP	Jabatan	Honorarium
Paijo	IV/c	Ada	Ketua	400,000
Parmin	-	Ada	Sekretaris	300,000
Pamulan	-	Tidak ada	Anggota	250,000

Bagaimana pemotongan pajak atas honorarium yang diterima oleh panitia tersebut tersebut?

Penghitungan PPh Pasal 21 atas honor panitia workshop Upgading Perpajakan adalah sebagai berikut:

Nama	Gol.	Jabatan	Honorarium	Tarif	PPh Terutang
Paijo	IV/c	Ketua	400,000	15%	60,000
Parmin	-	Sekretaris	300,000	5%	15,000
Pamulan	-	Anggota	200,000	6%	12,000
			900,000		87,000

Kewajiban bendahara UIN Alauddin atas pembayaran honor tersebut:

1. Memotong PPh Pasal 21 Final atas pembayaran honor;
2. Membuat bukti potong PPh Pasal 21 Final atas pembayaran honor;
3. Menyetorkan PPh Pasal 21 paling lama tanggal 10 bulan Februari 2015;
5. Melaporkan SPT Masa PPh Pasal 21 ke Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar paling lama tanggal 20 Februari 2015.

JENIS KESALAHAN DALAM PENGISIAN SSP PPh PASAL 21

1. Kesalahan dalam penulisan kode akun pajak dan kode jenis setoran
2. Wajib pajak/bendahara terkadang lupa membubuhi tanda tangan dan cap stempel pada lembar SSP PPh pasal 21.

 DEPARTEMEN KEUANGAN R.I. DIREKTORAT JENDERAL PAJAK		SURAT SETORAN PAJAK (SSP)		LEMBAR 1 Untuk Ansur Wajib Pajak	
NPWP Dikisi sesuai dengan Nomor Pokok Wajib Pajak, yang diberikan		<input type="text" value="0000000000"/> <input type="text" value="0000000000"/> <input type="text" value="0000000000"/> <input type="text" value="0000"/>			
NAMA WP : UIN ALAUDDIN MAKASSAR					
ALAMAT WP : JL. SULTAN ALAUDDIN NO. 36 SAMATA - GDWA					
NCP Dikisi sesuai dengan Nomor Objek Pajak		<input type="text" value=""/>			
ALAMAT OP :					
Kode Akun Pajak <input type="text" value="4"/> <input type="text" value="1"/> <input type="text" value="1"/> <input type="text" value="2"/> <input type="text" value="1"/>		Kode Jenis Setoran 100		Uraian Pembayaran : Pembayaran PPh Pasal 21 atas Honorarium	
Masa Pajak Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Ags Sep Okt Nov Des <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>		Tahun Pajak <input type="text" value="2"/> <input type="text" value="0"/> <input type="text" value="1"/> <input type="text" value="5"/> Dikisi Tahun terhitung Pajak			
Nomor Ketetapan Dikisi sesuai Nomor Ketetapan : STP, SKPKB, SPPHPT		<input type="text" value=""/>			
Jumlah Pembayaran : Rp 230.000,- Terbilang : Dua Ratus Sepuluh Ribu Rupiah		Dikisi dengan rupiah perseki			
Diterima oleh Kantor Penerima Pembayaran Tanggal _____ Cap dan tanda tangan		Wajib Pajak/Penyetor Makassar, Tanggal 05 Februari 2015  Dikisi dan tanda tangan			
Nama Jelas : _____		Nama Jelas : sumiati			
* Terima kasih Telah Membayar Pajak - Pajak Untuk Pembangunan Bangsa * Ruang Validasi Kantor Penerima Pembayaran					

Pengisian SSP PPh 21 yang salah seperti contoh di atas (**dilingkari merah**), dimana kode jenis setoran **100** adalah kode untuk PPh pasal 21 atas gaji tetap bulanan. Seharusnya menggunakan kode jenis setoran **402** untuk pembayaran PPh pasal 21 yang bersifat final.

 DEPARTEMEN KEUANGAN R.I. DIREKTORAT JENDERAL PAJAK	SURAT SETORAN PAJAK (SSP)		LEMBAR 1																								
	Untuk Arsip Wajib Pajak																										
NPWP : 0000163030000000 <small>Disi sesuai dengan Nomor Pokok Wajib Pajak yang dimiliki</small>																											
NAMA WP : UIN ALAUDDIN MAKASSAR																											
ALAMAT WP : JL. SULTAN ALAUDDIN NO. 36 SAMATA - GOWA																											
NOP : _____ <small>Disi sesuai dengan Nomor Objek Pajak</small>																											
ALAMAT OP : _____																											
Kode Akun Pajak 431321		Kode Jenis Setoran 100																									
Uraian Pembayaran : _____ Pembayaran PPh Pasal 21 atas Honorarium																											
Masa Pajak <table border="1" style="width: 100%; text-align: center;"> <tr> <td>Jan</td><td>Feb</td><td>Mar</td><td>Apr</td><td>Mei</td><td>Jun</td><td>Jul</td><td>Ags</td><td>Sep</td><td>Okt</td><td>Nov</td><td>Des</td> </tr> <tr> <td><input checked="" type="checkbox"/></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> </table> <small>Beri tanda silang (x) pada kolom bulan, sesuai dengan pembayaran untuk masa yang berkenaan</small>			Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des	<input checked="" type="checkbox"/>												Tahun Pajak 2015 <small>Disi Tahun beraturan Pajak</small>
Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des																
<input checked="" type="checkbox"/>																											
Nomor Ketetapan : _____ / _____ / _____ <small>Disi sesuai Nomor Ketetapan : STP, SKPR, SKPKT</small>																											
Jumlah Pembayaran : Rp 210.000,- Terbilang : Dua Ratus Sepuluh Ribu Rupiah <small>Disi dengan rupiah penuh</small>																											
Diterima oleh Kantor Penerima Pembayaran Tanggal : _____ <small>Cap dan tanda tangan</small>		Wajib Pajak/Penyetor Makassar, Tanggal 05 Februari 2015 <small>Cap dan tanda tangan</small>																									
Nama Jelas : _____		 Nama Jelas : sumiati																									
<small>Terima kasih Telah Membayar Pajak - Pajak Untuk Pembangunan Bangsa</small> Ruang Validasi Kantor Penerima Pembayaran																											
<small>F.2.0.12.01</small>																											

Pada contoh Pengisian SSP PPh 22 di atas jika diamati sepintas maka sepertinya sudah benar karena Kode Akun Pajak, Kode Jenis Setoran, dan Uraian pembayaran dan kolom-kolom lain sudah terisi, tapi ternyata masih ada yang kurang yakni **tanda tangan dan Cap Stempel** wajib pajak/penyetor (lihat logo ?? merah).

KESALAHAN DALAM PENGHITUNGAN, PEMBAYARAN, PELAPORAN ATAS KEWAJIBAN PAJAK

Pada saat melaksanakan kewajiban perpajakan (pembayaran pajak), sangat manusiawi seorang bendahara jika suatu saat terjadi kesalahan. Kesalahan ini bisa salah memasukkan NPWP, salah kode Mata Anggaran Penerimaan (MAP) atau Kode Jenis Setoran (KJS), salah masa pajak dan sebagainya. Tenang saja, karena atas kesalahan seperti itu masih bisa dibetulkan melalui mekanisme **Pemindahbukuan (Pbk)**.

Pemindahbukuan adalah suatu proses memindahbukukan **penerimaan pajak untuk dibukukan pada penerimaan pajak yang sesuai**.

Dasar pemindahbukuan adalah Peraturan Menteri Keuangan Nomor **242/PMK.03/2014**